



**PENETAPAN**

Nomor : 190/Pdt.P/2013/PN.BLI.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Para Pemohon : -----

**I WAYAN SUDANA**

Umur 27 Tahun, Tempat /Tanggal Lahir Pengotan,  
1 Oktober 1986, Jenis Kelamin Laki – Laki, Agama  
Hindu, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan  
Indonesia;-----

**NI WAYAN KARMI**

Umur 26 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir Denpasar, 7  
Juni 1987 Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu,  
Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia;-----  
Keduanya sama-sama berlatar di Br.Padpadan,  
Desa Pengotan, Kecamatan Bangli, Kabupaten  
Bangli;-----

Selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Para Pemohon;-----

Telah memeriksa surat-surat bukti serta mendengar keterangan saksi-saksi  
dipersidangan dan tanggapan Para Pemohon atas saksi-saksi tersebut ;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya  
tertanggal 8 Maret 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Bangli pada tanggal 8 Maret 2013 di bawah register Nomor : 190/Pdt.P/2013/PN.BLI,  
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri dan telah melangsungkan  
perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 15 Juli  
2007 bertempat di Br.Padpadan, Desa Pengotan;-----



2. Bahwa selama Para Pemohon menjalin hubungan sebagai suami istri dan hidup berumah tangga telah mempunyai 2 (dua) orang anak namun terhadap kelahiran:---

- Anak ke-1 ( kesatu) bernama NI WAYAN PARSI, jenis kelamin perempuan, lahir di Bangli pada tanggal 1 Agustus 2007;-----
- Anak ke-2 (kedua) bernama I KADEK BUDIARTA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 19 Januari 2011;-----

belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli disebabkan oleh karena kelalaian dan awamnya Para Pemohon terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta keterbatasan terhadap informasi dan pengetahuan sehingga sampai sekarang anak Para Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran;-----

3. Bahwa oleh karena terhadap kelahiran anak yang melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak kelahirannya belum dicatatkan/didaftarkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta untuk memperoleh Akta Kelahiran, maka diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri;-----

4. Bahwa oleh karena Para Pemohon maupun anak Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Para Pemohon ajukan kehadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli ;-----

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas selanjutnya Para Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli/Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ; -----
2. Menetapkan menurut hukum bahwa:-----

- Anak ke-1 ( kesatu) bernama NI WAYAN PARSI, jenis kelamin perempuan, lahir di Bangli pada tanggal 1 Agustus 2007;-----
- Anak ke-2 (kedua) bernama I KADEK BUDIARTA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 19 Januari 2011;-----  
adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama I WAYAN SUDANA dengan NI WAYAN KARMI;-----

1. Memerintahkan kepada yang terhormat Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai

kelahiran anak Para Pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahiran ; -----

2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini -----

ATAU ; -----

Mohon Penetapan yang seadil - adilnya ; -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Senin tanggal 1 April 2013 Para Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon membacakan permohonannya, dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut : -----

- 1.P-1: Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor:629/BANGLI/WNI/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 26 Desember 2012;-----

2.

P-2:-----

Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor:257/LHR/2007 yang dikeluarkan oleh Bidan Ni Ketut Gunawati (Praktek Swasta ) pada tanggal 6 Januari 2007;-----

3.

P-3:-----

Foto Copy Surat Keterangan Lahir Nomor: 361/LHR/2011 yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Puskesmas Susut, tanggal 19 Januari 2011;-----

4.

P-4:-----

Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama NI WAYAN KARMI dengan NIK: 5106024706870003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 23 Pebruari 2012 serta Kartu Tanda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk atas nama I WAYAN SUDANA dengan NIK: 5106020110860003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 17 Oktober 2012;-----

5.

P-5:-----

Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga I WAYAN SUDANA Nomor:5106021806070002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 16 Pebruari 2012;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-5 berupa foto copy dimana bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah

sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1.

Saksi-----

I WAYAN GERIA;-----

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri dan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 15 Juli 2007 bertempat di

Br.Padpadan, Desa Pengotan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli; -----

- Bahwa terhadap perkawinan Para Pemohon telah mempunyai akta perkawinan;---
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon lahir 2 (dua) orang anak;-----
- Bahwa anak ke-1 ( kesatu) bernama NI WAYAN PARSI, jenis kelamin perempuan, lahir di Bangli pada tanggal 1 Agustus 2007 dan anak ke-2 (kedua) bernama I KADEK BUDIARTA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 19 Januari 2011;-----

- Bahwa kedua anak Para Pemohon belum mempunyai akta kelahiran karena kelalaian Para Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak-anaknya tersebut;---

Menimbang, bahwa Para Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut di atas; -----

2. Saksi I WAYAN BADRA ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri dan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 15 Juli 2007 bertempat di Br.Padpadan, Desa Pengotan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli; -----
- Bahwa terhadap perkawinan Para Pemohon telah mempunyai akta perkawinan;---
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon lahir 2 (dua) orang anak;-----
- Bahwa anak ke-1 ( kesatu) bernama NI WAYAN PARSI, jenis kelamin perempuan, lahir di Bangli pada tanggal 1 Agustus 2007 dan anak ke-2 (kedua) bernama I KADEK BUDIARTA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 19 Januari 2011;-----
- Bahwa kedua anak Para Pemohon belum mempunyai akta kelahiran karena kelalaian Para Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak-anaknya tersebut;---  
Menimbang, bahwa Para Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut di atas; -----  
Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apa lagi dan mohon Penetapan ;-----  
Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka berita acara persidangan tersebut dipandang termuat serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya mohon agar terhadap kelahiran anak kandung Para Pemohon yaitu : anak ke-1 ( kesatu) bernama NI WAYAN PARSI, jenis kelamin perempuan, lahir di Bangli pada tanggal 1 Agustus 2007 dan anak ke-2 (kedua) bernama I KADEK BUDIARTA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 19 Januari 2011, yang melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak kelahirannya dapat dicatatkan/didaftarkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk memperoleh Akta Kelahiran;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Para Pemohon, Para Pemohon maupun anak Para Pemohon berdomisili di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan memutuskan perkara permohonan Para Pemohon ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi, yang berdasarkan persesuaian bukti surat dan saksi telah didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri dan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 15 Juli 2007 bertempat di Br.Padpadan, Desa Pengotan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli; -----
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon lahir 2 (dua) orang anak, anak ke-1 (kesatu) bernama NI WAYAN PARSI, jenis kelamin perempuan, lahir di Bangli pada tanggal 1 Agustus 2007 dan anak ke-2 (kedua) bernama I KADEK BUDIARTA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 19 Januari 2011;-----
- Bahwa kedua anak Para Pemohon belum mempunyai akta kelahiran karena kelalaian Para Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak-anaknya tersebut;---

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka kelahiran anak-anak Para Pemohon yang telah lewat batas waktu 1 (satu) tahun sangat beralasan untuk ditetapkan melalui Pengadilan agar kelahiran anak-anak Para Pemohon dapat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli ;-----

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dasar Para Pemohon untuk mengajukan permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar penetapan ini ;-----

Memperhatikan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;-----

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan menurut hukum bahwa :-----
  - Anak ke-1 ( kesatu) bernama NI WAYAN PARSI, jenis kelamin perempuan, lahir di Bangli pada tanggal 1 Agustus 2007;-----
  - Anak ke-2 (kedua) bernama I KADEK BUDIARTA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 19 Januari 2011;-----  
adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama I WAYAN SUDANA dengan NI WAYAN KARMI;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran anak-anak dari Para Pemohon dapat didaftarkan dan dicatatkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahiran;-----
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu Rupiah);-----

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 1 April 2013, oleh NI KADEK SUSANTIANI,S.H.,M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bangli, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh NI NENGAH RENIN sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon ;-----

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd.

Ttd.

**NI NENGAH RENIN**

**NI KADEK SUSANTIANI,S.H.,M.H.**

## Rincian Biaya:

1. Biaya pendaftaran.....Rp.... 30.000,-
2. Biaya proses .....Rp. . 39.000,-
3. Biaya panggilan .....Rp. 75.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi.....Rp. . 5.000,-

5. Materai.....Rp. . 6.000,-

Jumlah .....Rp. 155.000,-

(seratus lima puluh lima ribu Rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)